

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 telah membawa manusia ke era teknologi canggih, mengubah banyak aspek kehidupan manusia ke dalam dunia digital, terutama di bidang komunikasi dan informasi. Media sosial adalah salah satu inovasi teknologi yang saat ini mempengaruhi masyarakat dan mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan informasi.

Penggunaan teknologi dengan cepat bergeser dari situs statis (Web 1.0) ke situs interaktif (Web 2.0) karena kemajuan teknologi. Manusia adalah makhluk sosial, dan melalui platform interaktif ini, mereka menggunakan teknologi internet untuk mengekspresikan diri mereka dalam jenis komunikasi baru yang kita sebut sebagai komunikasi online.¹

Kaplan dan Hanlien mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi yang didasarkan pada ideologi dan teknologi WEB 2.0. Media ini berbasiskan internet, yang dimana memfasilitasi produksi dan berbagi konten buatan pengguna (*User Generated Content/UGC*).²

¹ Nindyta Aisyah Dwityas, "Komunikasi Dan Pariwisata: Peran Generated Content Bagi Traveler Dalam Media Sosial," *Simbolika* 2, no. 1 (2016): 11.

² Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons* 53, no. 1 (2010): 59–68, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.

O'Hern mendefinisikan *User Generated Content* sebagai karya yang dihasilkan dan diekspresikan oleh pengguna dalam berbagai media, termasuk kode komputer, desain visual, rekaman suara, dan benda-benda yang berwujud. Karya-karya ini kemudian disebarkan secara luas kepada masyarakat umum, pengguna lain, dan/atau bisnis.³

Proses komunikasi yang terjadi pada situs berbasis Web 2.0 telah menyediakan berbagai fitur sehingga para pengguna bisa melakukan penilaian, menulis opini, berbagi konten berupa video pendek, mendengarkan suara, melakukan konferensi secara online dan lain sebagainya di platform berbasis *User Generated Content*.

Situs media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan orisinalitas serta kreativitas hak cipta secara interaktif. Konten yang dibuat pengguna (UGC) di media sosial adalah cara yang sempurna untuk menghargai dan mengembangkan kreasi berhak cipta penyedia konten.⁴

Adanya kemudahan dan kebebasan yang diberikan kepada pengguna pada platform berbasis *User Generated Content* (yang selanjutnya disebut UGC) terlebih lagi para pengguna pada platform UGC ini juga mendapatkan manfaat materil hasil dari konten yang dibuat ataupun melalui fitur *live streaming* yang tersedia di platform UGC, tentunya

³ Matthew S. O'Hern and Lynn R. Kahle, "The Empowered Customer: User-Generated Content and the Future of Marketing," *Global Economics and Management Review* 18, no. 1 (2013): 22–30, [https://doi.org/10.1016/s2340-1540\(13\)70004-5](https://doi.org/10.1016/s2340-1540(13)70004-5).

⁴ Syarafina Ramadhanty et al., "Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 267, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.226>.

perkembangan situs UGC meningkat pesat yang menarik banyak orang untuk membuat konten pada platform digital ini. Hingga saat ini menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terdapat 221 juta (dua ratus dua puluh satu) juta lebih pengguna platform berbasis UGC yang tercatat aktif.⁵

Keuntungan materiil yang pengguna dapatkan dari konten yang dibuat melalui jejaring sosial berbasis UGC, Jika konten buatan pengguna menjadi “viral”, yang dibuktikan dengan jumlah pengikut yang dimiliki sebuah akun, jumlah suka yang diterima konten yang diunggah, jumlah komentar yang ditinggalkan pengguna lain, dan berapa kali konten tersebut dibagikan. Keuntungan nyata yang diperoleh pengguna dari konten yang dihasilkan melalui jejaring sosial UGC menjadi indikator yang signifikan. Dalam upaya untuk membuat pengguna lain mengklik “like”, memberikan komentar, dan membagikan konten, orang-orang berlomba-lomba membuat konten yang menarik dengan menggunakan berbagai teknik kreatif. Namun, ketersediaan fasilitas yang memberikan kebebasan kepada pengguna akan sangat rentan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan ilegal.⁶ Pelanggaran bidang hak kekayaan intelektual adalah salah satunya. Hak milik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak

⁵ Website Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-jutaorang>, diakses pada 09 September 2024

⁶ Nurul R Anwar, “Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (Ugc),” 2021.

kepemilikan seharusnya diberikan kepada hasil dari kecerdasan manusia, yang mungkin termasuk ide, bukan hal atau produk itu sendiri. Penggunaan ide-ide tersebut serta informasi apa pun yang memiliki nilai komersial atau ekonomi dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.⁷

Contoh pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta, seperti: penggunaan karya musik secara ilegal, pembajakan, pemalsuan terhadap hasil karya seni seseorang. Perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat krusial karna digitalisasi memfasilitasi distribusi dan reproduksi karya tanpa izin. Untuk itu, pesatnya perkembangan teknologi semestinya harus diiringi dengan pengaturan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Berbagai jenis platform digital berbasis UGC seperti Tiktok, Youtube, Twitter, Telegram, Instagram, Likee, Bigo live dan lain sebagainya hampir disetiap platform tersebut banyak terjadinya pelanggaran hak cipta. Situasi ini terjadi disebabkan oleh rendahnya tingkat pengawasan dari pihak platform digital, sementara jumlah pengguna terus meningkat. Hal ini membuat sulit untuk mengontrol pengguna agar tidak melanggar ketentuan yang ada.

Setiap warga negara berhak atas pertumbuhan pribadi dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak ini diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-

⁷ Dwi Suryahartati dan Nelly Herlina. *Jambe Law Journal*, "Utilization of Economic Rights in Music and Song Works as a Pillar of Creative Economy A . Introduction" 1, no. 1 (2018): 115–33.

Undang Dasar 1945 (UD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mengembangkan diri melalui pendidikan. Pengembangan diri melalui pendidikan, menawarkan sejumlah keuntungan, seperti informasi dan teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, serta seni dan budaya. Karena hak pengembangan diri merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka hak asasi manusia harus ditegakkan⁸

Dalam konteks penelitian ini, hak cipta dipahami sebagai karya yang dilindungi dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹ Hak cipta terdiri dari dua aspek utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh hak ekonomi dari karya tersebut, sementara hak moral berfokus pada pengakuan merupakan hak yang berfokus kepada kepemilikan hak cipta yang melekat pada diri pencipta.¹⁰ Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan untuk konten buatan pengguna di media sosial UGC karena konten tersebut dapat diklasifikasikan sebagai jenis ciptaan. Akibatnya, penggunaan sebuah karya/ciptaan untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam hak ekonomi, sedangkan hak

⁸ Giflianny Rasimona Tjuluko, "Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Cipta Lagu" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).

⁹ Novyan Putra Rizky, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Cuitan Seseorang Di Twitter," *Business Law Review Volume 1 Nomor 2 Volume 1 N* (2017): 58.

¹⁰ Tanu Armadja Hendra, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 23 Volume 10* (2018): 154.

moral pencipta melibatkan pengakuan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Karena materi tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi secara resmi, setiap karya yang dipublikasikan sebagai konten di platform digital UGC dapat dilindungi oleh hak cipta.

Namun, ada beberapa masalah yang muncul dengan implementasi Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), terutama yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta musik yang disimpan di layanan media digital online, terutama bagi para komposer dan pemegang hak cipta.

Gatot Soepramono berpendapat bahwa pencipta sebuah karya cipta pada umumnya selain untuk digunakan sendiri juga ada potensi untuk memperbanyak karya tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, salah satunya melalui pemanfaatan layana digital sehingga dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi tentu memberikan berbagai dampak baik positif juga negatif.¹¹

Terhadap Perkembangan teknologi yang membawa beberapa dampak positif tersebut, ternyata UUHC yang berlaku sekarang ini dinilai tidak bisa menanggulangi berbagai pelanggaran di bidang karya seni cipta terutama jika dihadapkan dengan permasalahan perlindungan hak cipta atas pemanfaatan *digital service platform* khususnya yang berbasis konten

¹¹ ARYA UTAMA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

buatan pengguna (UGC). Karena pada praktiknya masih sulitnya penegakan hukum bagi pihak-pihak penyedia layanan platform digital berbasis UGC.¹²

Menurut penjelasan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat manfaat dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut ayat (2) Pasal 28C, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak kolektifnya. Hal ini sejalan dengan ayat (1) Pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas persamaan di hadapan hukum, perlindungan yang adil, serta jaminan dan kepastian hukum yang adil. Isi pasal ini memberikan perlindungan kepada setiap orang dan menjamin adanya kepastian hukum yang diperlukan.

Berdasarkan sisi lainnya dalam peraturan yang lebih rendah secara vertikal yaitu Pasal 10 UUHC yang berisi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Merujuk pada pasal 10 UUHC tersebut bahwa platform digital tidak dapat dikenakan pasal tersebut karna diklaim jejaring sosial berbasis UGC tidak dapat didefinisikan sebagai tempat perdagangan. Berdasarkan

¹² Tifani Haura Zahra, Kezia Regina Widyaningtyas, “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik,” *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1 Vol. 9, No (2021): 2.

permasalahan tersebut maka seharusnya bunyi ketentuan pasal 10 UUHC harus di perluas untuk memperoleh ketegasan dalam pengaturannya agar tercapainya kemanfaatan hukum.

Kasus pelanggaran hak cipta atas karya seni musik sering terjadi di berbagai platform berbasis UGC, salah satunya adalah pelanggaran terhadap karya lagu yang memiliki hak cipta. Layanan digital bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang dibuat oleh pengguna tidak melibatkan pelanggaran hak cipta, dan hak cipta lagu yang direproduksi di platform digital harus dilisensikan terlebih dahulu dari pemilik hak cipta.

Salah satu contoh sengketa pelanggaran hak cipta di bidang musik terjadi antara PT. Aquarius Pustaka Musik dan BIGO TECHNOLOGY Pte. Ltd. Dalam perkara ini, terdapat tiga pemohon. Pemohon I adalah PT. Aquarius Pustaka Musik yang diwakili oleh Rita Marlina, selaku Direktur Utama. Selanjutnya, Pemohon II adalah PT. Aquarius Musikindo yang diwakili oleh Budi Hariadi, yang menjabat sebagai Direktur. Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, yaitu Melly Goeslaw, yang dikenal sebagai pencipta lagu dan artis penyanyi. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Pada kasus sengketa tersebut yakni terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi “Likee” terkait penggunaan tanpa izin sebanyak 29 (dua

puluh sembilan) lagu sebagai materi yang di gunakan dalam konten video-video pendek pada jejaring sosial berbasis UGC likee. Aplikasi ini menjadi wadah serta memfasilitasi terjadinya kegiatan penggandaan lagu ciptaan dari pencipta hingga pengguna aplikasi “likee” meningkat tajam yang semula sebanyak 80,7 juta pengguna pada kuartal kedua tahun 2019 menjadi sebanyak 150 juta pada pertengahan tahun 2020.¹³

Pemohon I mengeluarkan teguran kepada pengelola aplikasi "Likee", yaitu Bigo Technology Ltd (Bigo), dengan meminta pertanggungjawaban terkait tayangan berbagai video pendek yang ditampilkan dan diunggah secara langsung di aplikasi tersebut. Jejaring sosial “likee” berbasis UGC ini yang dimintai pertanggung jawaban terhadap pelanggaran yang terjadi menolak dengan dalih bahwa konten tersebut diunggah langsung oleh pengguna UGC sehingga pertanggung jawaban di limpahkan kepada pengguna UGC.

Pengelola platform digital berbasis UGC terus menghasilkan uang dari lagu-lagu yang dibuat oleh pengguna UGC, yang dapat berupa pengguna pribadi maupun profesional-dalam hal ini mewakili sebuah bisnis. Dalam hal ini atas nama bisnis, dengan memanfaatkan lagu artis, perusahaan membuat video singkat untuk mempromosikan berbagai produk atau layanan. Kemudian, pengguna lain yang menggunakan aplikasi tersebut dapat mengunduh video dengan lagu yang digunakan

¹³ Fenny Wulandari, “Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

tanpa izin dan dijadikan materi video selanjutnya sehingga tidak ada pemberhentian penggunaan.

Mengacu pada situasi yang telah terjadi, para pengguna tidak hanya membuat video dengan menggunakan lagu ciptaan tanpa izin yang disediakan oleh pengelola platform layanan digital, tetapi juga memanfaatkan fitur *cover version* yang memungkinkan reproduksi dan penggandaan tanpa izin, yang kemudian ditampilkan dan dibagikan kepada publik. Seringkali, video yang diunggah menggunakan lagu ciptaan tidak mencantumkan nama pencipta, melainkan menggantinya dengan nama pengguna sendiri. Hal ini bisa terjadi baik secara otomatis maupun melalui proses pengeditan, karena pengelola platform menyediakan fitur tersebut tanpa memperhatikan kebijakan aplikasi yang dikelolanya. Mereka cenderung lebih fokus pada keuntungan platform dengan mencari manfaat dari banyaknya pengguna aplikasi tersebut. Pada akhirnya, tindakan ini jelas melanggar hak moral pencipta.¹⁴

Karya cipta lagu yang diambil dan di reproduksi tanpa izin terlebih dahulu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Namun, dalam pengaturan UUHC, khususnya pada Pasal 10, belum ada pembatasan yang jelas terkait platform layanan digital berbasis UGC. Akibatnya, pihak-pihak yang dirugikan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan di bawah payung hukum hak cipta di bidang teknologi.

¹⁴ *Op. Cit.*

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan, Mahkamah Konstitusi telah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara No. 84/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan perlunya perbaikan terhadap ketentuan norma dalam Pasal 10 UU Hak Cipta. Mereka menyarankan perluasan cakupan makna dari bunyi ketentuan Pasal 10 yang diusulkan menjadi: "Pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis *User Generated Content* dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau pengadaan barang hasil penggandaan yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya." Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya mengubah tetapi juga memperluas makna, sehingga pihak pengelola tempat perdagangan juga mencakup platform layanan digital berbasis UGC.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 menetapkan bahwa platform digital yang berbasis *User Generated Content* (UGC) dimaknai sebagai "tempat perdagangan". Hal ini menekankan bahwa *User Generated Content* sebagai perluasan dan/atau media publikasi hak cipta maka, platform digital tersebut memiliki tanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di situs teknologi mereka.

Banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform digital berbasis UGC menimbulkan suatu pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab atas cideranya perlindungan hak kekayaan intelektual

di era digitalisasi?. Berberapa platform digital berbasis konten buatan pengguna (UGC) selalu berdalih dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) dimana pada bagian Tanggung Jawab penyedia platform UGC huruf (b) menjelaskan “Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) atau pengguna platform. Berdasarkan hal tersebut pihak platform tidak bersedia bertanggung jawab atau mengurus perizinan hak cipta dan/atau memperoleh persetujuan penggunaan lagu-lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Situs teknologi berbasis UGC dengan licik membenturkan pengguna (*users*) dengan pencipta atau pemegang hak cipta, yang dimana sebagian besar masyarakat atau pengguna platform yang awam akan hukum.

Pihak platform digital membebankan kepada pengguna atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam konten yang mereka unggah, sedangkan sebagian pengguna hanya menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada platform tersebut atau menggunakan lagu yang telah tersedia di pustaka musik platform digital tersebut.

Penelitian ini lebih lanjut akan membahas bagaimana implikasi dari perluasan makna pasal 10 UUHC dimana platform digital berbasis UGC dimaknai ‘tempat perdagangan’ sebagai bentuk perlindungan pelanggaran hak cipta di era digitalisasi serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban

platform digital terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas kerugian atas pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang dari judul penelitian yang diangkat, maka masalah penelitian yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari perluasan media publikasi hak cipta pada pasal 10 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dalam perlindungan hak cipta pada platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC)?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) sebagai penyedia layanan terhadap kerugian yang terjadi akibat pelanggaran hak cipta di situs teknologinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi perluasan media publikasi hak cipta pada pasal 10 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

84/PUU-XXI/2023 dalam perlindungan hak cipta pada platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dalam praktik di industri digital.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban dari platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) terhadap kerugian yang terjadi akibat pelanggaran hak cipta pada situs teknologinya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan titik tolak penelitian lebih lanjut terkait implikasi Perluasan Media Publikasi Hak Cipta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dalam praktik di industri digital.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang pertanggung jawaban platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs teknologinya.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat pembentuk Undang-undang agar dapat menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 agar tercapainya suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

1. *User Generated Content* (UGC)

User Generated Content (UGC) merupakan semua konten yang dibuat oleh pengguna untuk di posting atau disebarluaskan di media sosial. Konten yang dibuat beragam seperti dalam bentuk video, rekaman suara, foto, teks, ulasan dan lain sebagainya.

Menurut Technopedia Inc., *User Generated Content* (UGC) adalah bentuk interaksi antar pengguna yang terjadi melalui jaringan internet. Hal ini disebabkan oleh fitur-fitur yang ditawarkan oleh berbagai media atau situs berbasis UGC, yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengunggah dan menyebarkan konten kepada kerabat atau teman. Dengan demikian, terbentuklah sebuah dialog di antara pengguna di platform media sosial tersebut.

Teknologi Web 2. 0 yang dikembangkan pada tahun 2004 telah membawa perubahan signifikan dalam peran pengguna internet. Dari sebelumnya sebagai pembaca pasif, pengguna kini bertransformasi menjadi pembuat aktif serta penyebar konten dan informasi.

Adapun bentuk sosial media berbasis UGC yang eksis di kalangan masyarakat seperti Youtube, Tiktok, telegram, Instagram, Facebook, Likee, Bigo Live dan lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (KI) pada zaman digitilisasi seiring dengan meningkatnya volume UGC membawa perlindungan hak cipta pada kondisi rentan terhadap pelanggaran suatu karya cipta. Dalam konteks hak cipta di era digitilisasi sangat rentan terjadinya pembajakan, penggandaan, distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal lainnya yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

2. Media Publikasi

Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Menurut Arsyad, kata "media" berasal dari bahasa Latin "medius" yang secara harfiah berarti 'tengah', 'perantara', atau 'pengantar'.¹⁵

Publikasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari buku, teks, gambar, konten audio-visual, hingga situs web. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi yang disediakan. Kegiatan promosi yang dilakukan diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkan informasi tersebut.

¹⁵ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Berdasarkan pengertian di atas, media publikasi dapat dijelaskan sebagai sarana promosi yang efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak luas. Media ini dapat berbentuk media visual maupun multimedia yang menggabungkan unsur audio dan visual, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau memanfaatkannya.

Dalam konsep penelitian yang penulis angkat yaitu terkait kegiatan pengumuman, pengedaran, penjualan, dan/atau penyebaran karya cipta dan/atau ciptaan melalui media platform digital berbasis *User Generated Content (UGC)* adapun tujuan dari publikasi karya cipta untuk melindungi karya orisinal pencipta dan memberikan pengakuan atas kerja kerasnya.

3. Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak ini muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Patricia Lounghlan, hak cipta adalah suatu bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sebuah karya intelektual. Kategori-kategori yang termasuk dalam hak cipta mencakup karya sastra, drama, musik, seni, serta rekaman suara, film, siaran radio, dan televisi,

termasuk juga karya tulis.¹⁶ Hak cipta adalah hak yang bersifat absolut, sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pemilik hak cipta berhak untuk menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak mana pun.¹⁷

Pemegang hak cipta, sesuai dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, mencakup pencipta yang merupakan pemilik hak cipta itu sendiri, pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah dari pencipta, serta pihak lain yang menerima hak dari pihak yang telah secara sah menerima hak tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Hak Milik

Menurut Locke, hak milik merupakan salah satu dari tiga aspek yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan 'tabula rasa', yaitu dalam kondisi bebas dan setara di hadapan hukum alam. Hukum alam ini melarang siapapun untuk merusak atau menghilangkan kehidupan, kebebasan, serta hak milik individu. Ketiga hal ini, menurut Locke, tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena berasal dari Yang Maha Kuasa. Setiap individu memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya, dan tidak ada seorangpun yang berhak atas pribadi orang lain, kecuali pemiliknya sendiri. Hal ini juga mencakup hasil kerja dari

¹⁶ Afrilliyanna Purba, *et al.*, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, "Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia," in *Jakarta: PT Rineka Cipta*, 2005.

¹⁷ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," 2014.

tubuhnya, karya tangannya, serta potensi yang dimiliki melalui panca inderanya. Dengan demikian, setiap orang secara alami berhak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri mereka dan hasil kerja yang dihasilkan.

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) dalam konteks hak asasi manusia melalui pernyataannya yang terkenal, “Hidup, Kebebasan, dan Kepemilikan.” Ia berpendapat bahwa hak seseorang atas benda-benda yang dihasilkannya telah ada sejak manusia dilahirkan.

Menurut John Locke, setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi oleh negara. Jika suatu negara melanggar hak-hak yang bersifat kodrati bagi individu tersebut, maka baik individu maupun masyarakat berhak mengajukan tuntutan secara tegas kepada penguasa negara.

Menurut Friedrich Hegel, konsep hak milik yang terdapat dalam karyanya "*Right, Ethics and State*" menekankan bahwa hak milik merupakan bagian dari eksistensi kepribadian. kekayaan di antara suatu kebendaan lainnya, adalah sarana dimana seseorang dapat secara obyektif mengemukakan hak pribadi dan tunggal.¹⁸ Suatu kekayaan (*property*) pada suatu tahap tertentu harus menjadi suatu hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Inilah yang menjadi landasan pembenaran Hak Kekayaan Intelektual. Hak kebendaan

¹⁸ Rahmi Jened, “Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual.” Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 17.

memiliki sifat khusus yang eksklusif, di mana hak ini bersifat tunggal, monopoli, dan paling unggul. Ketiga sifat tersebut pada dasarnya mencerminkan bahwa pemilik KI memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya serta melarang orang lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin.

Konsep John Locke menurut Hegel diperkuat dengan penekanan pada kreasi intelektual, yang menjadi cerminan dari kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*). Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan manusia tidak hanya berlandaskan pada penghargaan ekonomi, tetapi lebih kepada dimensi etis dan moral (*reward*), yang pada gilirannya berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah suatu hubungan antara pemilik dan barang yang dimilikinya. Hubungan ini memberikan kebebasan bagi pemilik untuk menggunakan barang tersebut sesuai kehendak, memberikan sebagian haknya kepada orang lain, atau melarang orang lain untuk menguasai barang tanpa persetujuannya. Dalam hal ini, asas larangan (*exclusion*) merupakan unsur yang melekat pada kepemilikan. Tanpa adanya pemisahan antara pemilik dan bukan pemilik, makna kepemilikan akan kehilangan arti. Jika semua orang dapat "memiliki" suatu barang, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki barang tersebut, mirip dengan udara yang dapat dihirup oleh siapa saja. Selain itu, tenaga seseorang juga dianggap

sebagai hak milik yang dapat dinilai dengan uang dan bisa dibeli atau dijual.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum adalah suatu kajian yang membahas tentang tanggung jawab individu atas perilaku yang melanggar hukum. Teori ini menekankan pada kewajiban individu untuk memikul beban kerugian atau konsekuensi hukum yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang mereka lakukan.¹⁹ Dari perspektif etimologis, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menghadapi dan menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban tanggung jawab merujuk pada keadaan di mana seseorang diharuskan memikul sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dampak seperti masalah hukum, kesalahan, atau bahkan litigasi bisa saja muncul.

Dalam konteks hukum, terdapat dua pengertian utama mengenai pertanggungjawaban. Pertama, istilah "*liability*" yang merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban untuk menanggung akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh subjek hukum. Kedua, terdapat istilah "*responsibility*" yang mengacu pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada pengertian tanggung

¹⁹ Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.7

jawab yang muncul dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga istilah tanggung jawab ini sering dimaknai dalam arti *liability*.

Menurut konsep tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, "seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, yang berarti mereka harus mempertanggungjawabkan konsekuensi hukum dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kelsen juga menyatakan bahwa:

"kelalaian merujuk pada kegagalan dalam menjalankan tingkat kehati-hatian yang diwajibkan secara hukum, yang dikenal sebagai kekhilafan (*negligance*). Sementara itu, kesalahan umumnya dianggap sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang melibatkan antisipasi dan niat, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang berpotensi menimbulkan bahaya."

Hans Kelsen selanjutnya menjelaskan berbagai dimensi tanggung jawab, di antaranya:

- a. Tanggung jawab pribadi, yang mencakup pemahaman bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya.
- b. Tanggung jawab kolektif, yang merujuk pada ide bahwa seseorang juga dapat memikul kewajiban terkait kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab yang dilihat berdasarkan kesalahan, yang berhubungan dengan penetapan tanggung jawab kepada seseorang

atas perbuatan kriminal yang dilakukan dengan sengaja dan berniat untuk mendatangkan kerugian.

d. Tanggung jawab mutlak merujuk pada pengalihan tanggung jawab kepada seseorang akibat pelanggaran yang terjadi secara tidak sengaja dan tanpa perencanaan. Dalam konteks ini, definisi tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu:

- 1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) adalah sebuah prinsip hukum di mana beban pembuktian lebih banyak ditanggung oleh korban. Korban berhak mendapatkan kompensasi hanya setelah berhasil membuktikan adanya tindakan kesalahan atau kelalaian dari pihak tergugat. Sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, pihak yang mengajukan klaim atas suatu peristiwa untuk mendasarkan haknya diwajibkan untuk membuktikan peristiwa tersebut. Sebaliknya, pihak yang mengajukan peristiwa untuk membantah hak orang lain juga diwajibkan untuk membuktikan keabsahan peristiwa yang disampaikan.
- 2) Tanggung jawab yang mutlak (*Strict liability*) atau yang sering disebut sebagai tanggung jawab absolut, merujuk pada prinsip

hukum di mana penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan sebagai syarat untuk mendapatkan ganti rugi.²⁰

3. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “kepastian hukum mencakup jaminan akan penegakan hukum yang efektif. Hal ini memungkinkan setiap individu yang berhak atas hak-haknya menurut hukum untuk memperolehnya dengan mudah, serta memfasilitasi pelaksanaan keputusan yang telah diambil”.²¹ Kepastian merupakan suatu sifat yang melekat pada hukum, ditandai dengan adanya elemen yang pasti. Oleh karena itu, hukum pun harus memiliki karakteristik yang jelas dan pasti. “Kepastian hukum normatif merujuk pada kondisi di mana suatu kerangka peraturan diterapkan dan disebarluaskan dengan cara yang menjamin kejelasan dan keberlakuan normatif. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi penerapan peraturan yang efektif.”²²

“Kepastian dan keadilan bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga memiliki peran fundamental dalam menentukan karakter sistem hukum. Peraturan perundang-undangan yang ambigu dan tidak mengedepankan nilai-nilai tinggi dari prinsip-prinsip keadilan dapat dilihat bukan hanya sebagai undang-undang yang kurang memadai, tetapi juga sebagai suatu bentuk hukum yang kehilangan fitur-fitur esensialnya. Dua ciri utama dari hukum mencakup

²⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *HukumTata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988).

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

²² CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

pemahaman mendalam tentang konsep hukum itu sendiri (*den Begriff des Rechey*).²³

"Hukum dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam konteks masyarakat. Pembatasan ini ditegakkan melalui penerapan sanksi."²⁴ Kepastian hukum adalah karakteristik penting yang melekat pada hukum, terutama yang berkaitan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan signifikansinya, sebab hukum tersebut tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diterapkan secara universal. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Latin, "*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*" yang berarti bahwa ketika kepastian hukum tidak ada, keberadaan hukum itu sendiri pun menjadi diragukan."²⁵

Kepastian hukum mencakup dua aspek penting. Pertama, terdapat isu pemastian hukum dalam kasus-kasus tertentu (*bepaalbaarheid*). Aspek ini menunjukkan bahwa individu atau entitas yang mengambil langkah hukum ingin memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam situasi mereka, sehingga dapat dianggap sebagai jaminan atas keamanan hukum. Dengan demikian, hal ini berfungsi untuk melindungi semua pihak yang terlibat dari keputusan sewenang-wenang yang mungkin dibuat oleh hakim.²⁶

²³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung: PT.Revika Aditama, 2006).

²⁴ H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu HUKUM* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Shidarta, *Op. Cit*, hal.22

Menurut Jan Michiel Otto, konsep kepastian hukum yang sejati ditandai terutama oleh dimensi yuridisnya. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami sebagai adanya peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam kondisi tertentu. Badan-badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan harus selalu mengikuti dan mematuhi aturan hukum yang ada. Untuk mendorong kepatuhan individu terhadap peraturan ini secara teoritis, diperlukan upaya guna mengadaptasi perilaku masyarakat. Peradilan juga menekankan bahwa hakim harus menunjukkan independensi dan imparialitas serta secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penerapan keputusan hukum tertentu menjadi sangat krusial.²⁷

Instansi penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan sistem hukum. Mereka harus memastikan terjaminnya "kepastian hukum" guna memelihara tata tertib dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakjelasan dalam hukum dapat memicu gangguan sosial, di mana individu bisa melakukan tindakan yang tidak terkontrol dan berpotensi mengambil peran sebagai hakim bagi diri mereka sendiri.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal 23

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

G. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini disusun dengan mengutamakan keaslian, di mana semua bahan yang dikutip sebagai sumber akan dilengkapi dengan catatan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengambil langsung dari karya orang lain, melainkan menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi, sehingga menghasilkan karya tulis yang orisinal. Berikut adalah perbandingan yang dimaksud:

1. Thesis, Giflianny Rasimona Tjuluku, 2024. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul “Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Cipta Lagu”.

Giflianny Rasimona Tjuluku dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji interpretasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berkaitan dengan pengelola platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak cipta lagu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi Pasal 10 UUHC melarang pengelola tempat perdagangan dan platform layanan digital berbasis UGC untuk membiarkan penjualan, penayangan, atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

Dengan ketentuan ini, tujuan hukum dapat tercapai melalui perlindungan terhadap hak cipta lagu dalam konteks digital.

Sebagai tambahan, penelitian kedua mengungkapkan bahwa konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak cipta lagu menunjukkan bahwa Pasal 10 UUHC masih berlaku, asalkan diinterpretasikan sesuai dengan penjelasan Majelis Hakim. Oleh karena itu, putusan MK mengenai Pasal 10 UUHC memberikan jaminan perlindungan sekaligus manfaat bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang sudah ada terletak pada fokus yang diambil oleh Giflianny Rasimona Tjuluku, yang mengkaji interpretasi pasal 10 UUHC terkait hak cipta dalam konteks pengelola platform layanan digital berbasis UGC, serta konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak cipta lagu. Sementara itu, peneliti dalam studi ini mengkaji implikasi UGC sebagai perluasan media publikasi hak cipta, serta tanggung jawab platform digital berbasis UGC terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs teknologi.

2. Skripsi, Nurul Rifdah Anwar, 2021. Universitas Hasanudin Makassar, Judul “Perlindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin

Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC)”.

Dalam penelitian ini, Nurul Rifdah Anwar menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs yang berbasis UGC, serta konsekuensi hukum yang dihadapi oleh individu yang mengunggah konten tersebut tanpa izin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konten yang diunggah tanpa izin pemegang Hak Cipta di situs berbasis UGC telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014. Pelindungan ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pelindungan secara preventif, yang meliputi upaya pencegahan dan pengawasan terhadap penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Situs berbasis UGC berperan dengan membuat larangan terhadap unggahan konten yang melanggar hak cipta. Kedua, pelindungan secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dan bertanggung jawab secara perdata dengan kewajiban membayar ganti rugi. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 UUHC.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang telah ada sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hak cipta terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang hak cipta di platform digital berbasis UGC. Sementara itu, penelitian yang sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada implikasi UGC sebagai perluasan media publikasi hak cipta serta tanggung jawab platform digital berbasis UGC terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs teknologi mereka.

3. Jurnal, Salma Agustina *et al.*, 2024. Universitas Veteran Jakarta, Judul “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam *Digital Service Platform* Berbasis Terhadap Undang-undang Hak Cipta”.

Salma Agustina *et al.*, dalam penelitian ini meneliti pengaturan perlindungan hak cipta untuk karya musik dan lagu dalam platform layanan digital. Mereka juga mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak cipta untuk karya seni musik dan lagu yang berbasis konten yang dihasilkan pengguna (UGC) diatur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UUHC masih terdapat kekosongan norma yang mengatur perlindungan terhadap pemanfaatan layanan platform digital berbasis UGC, termasuk pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan revisi dan evaluasi

terhadap beberapa pasal yang relevan dalam UUHC, khususnya pasal 10 dan pasal 114.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Salma Agustina et al. terletak pada fokusnya. Penelitian Salma Agustina et al. lebih menekankan pada perlindungan objek hak cipta, seperti karya musik dan lagu, dalam konteks platform layanan digital yang berbasis konten yang dihasilkan pengguna (UGC) berdasarkan UUHC. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implikasi UGC sebagai perluasan media publikasi hak cipta, serta mengkaji tanggung jawab platform digital berbasis UGC terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs teknologi tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologi hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan cara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian melalui pengumpulan dan analisis data sekunder”.²⁹ Kajian hukum normatif sering kali menggambarkan hukum sebagai suatu bidang yang bersifat preskriptif, dengan penekanan utama pada norma-normanya, yang pada dasarnya memang memiliki sifat preskriptif.

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³⁰

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa isu yang akan dikaji secara mendalam, antara lain: 1) Analisis terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, 2) Pemeriksaan sistematika hukum, 3) Analisis tingkat sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, 4) Eksplorasi perbandingan hukum, dan 5) Kajian sejarah hukum. Penelitian khusus ini sering kali disebut sebagai penelitian perpustakaan, karena memberikan penekanan yang signifikan pada pengumpulan data melalui pemanfaatan sumber-sumber literasi dari perpustakaan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pertimbangan terhadap pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan aspek yang sangat penting. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai topik bahasan, penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti secara mendalam semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi aksara, 2005).

permasalahan hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang dijadikan acuan meliputi UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dan Surat Edaran Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Salah satu putusan yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sangketa antara PT Aquarius Musik dan Bigo Technology Pte. Ltd. ber nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengeksplorasi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam dunia hukum. Dalam menerapkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Konsep yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi *User Generated Content* (UGC) sebagai suatu bentuk perluasan media publikasi hak cipta, yang akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tanggung jawab platform digital terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs teknologi mereka..

3. Pengumpulan Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif atau mengikat. Jenis-jenisnya meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta risalah sidang. Dalam pengembangan skripsi ini, sumber-sumber hukum utama yang akan dijadikan landasan antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023
- e) Surat Edaran Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016.

2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan mencakup berbagai literatur hukum. Contohnya termasuk majalah hukum terkemuka, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta publikasi artikel-artikel hukum.

3) Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini

meliputi kamus, ensiklopedia, serta buku non-hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu aspek krusial dalam penelitian hukum. Proses ini mencakup pemeriksaan dan interpretasi yang sistematis terhadap beragam dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, kasus hukum, serta pendapat hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengambil informasi yang relevan dan mengidentifikasi hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui:

- 1) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2) Mensistematisasi sumber-sumber hukum dasar yang mendasar dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengevaluasi sumber daya hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara terstruktur. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diangkat dalam dokumen ini. Di dalam setiap bab, terdapat sub-topik yang saling berkaitan, menciptakan keterkaitan yang

erat antara bab satu dengan bab lainnya. Pengaturan penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai isi karya tulis ini. Dalam bab ini, akan dibahas latar belakang kontekstual yang melatarbelakangi permasalahan yang ada, serta tujuan dan manfaat penelitian yang terkait. Selain itu, penjelasan mengenai kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan, originalitas penelitian, serta metodologi yang diterapkan juga akan disampaikan. Dengan pendekatan yang sistematis terhadap penelitian dan penulisan, diharapkan bab ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini mencakup rincian komprehensif mengenai implikasi perluasan *User Generated Content* (UGC) sebagai perluasan media publikasi hak cipta serta bentuk pertanggung jawaban platform digital atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs teknologinya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah implikasi *User Generated Content* (UGC) sebagai perluasan media publikasi hak cipta dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta mengkaji bentuk pertanggung jawaban platform digital atas pelanggaran hak cipta di situs teknologinya terhadap pencipta/pemegang hak cipta.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini menyajikan analisis terhadap isu-isu internal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian ini, penulis melakukan pemeriksaan menyeluruh mengenai berbagai kesulitan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dan solusi konstruktif yang telah dikembangkan selama proses penyusunan skripsi.